

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang Penelusuran Referensi Yang Penulis Lakukan, Penelitian Yang Berkaitan Dengan Topik Yang Dibahas. Telah Ditemui Beberapa Penelitian, Yaitu :

2.1.1 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AGUS Tentang “Sistem pengupahan usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh di Dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN PAREPARE Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pekerja atau buruh bekerja pada usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kab.Sidrap adalah sulitnya lapangan pekerjaan di daerah tempat tinggal, tidak memiliki keahlian, ikut dengan keluarga,menjadi buruh batu bata menjanjikan. Sistem pengupahan usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda di Kab.Sidrap adalah upah buruh dinilai dengan harga Rp.100-120, per biji, Jaminan kerja buruh terdiri dari tempat tinggal, jaminan fasilitas air dan listrik, pemberian panjar atau uang muka pekerja dan perjanjian pembayaran uang buruh. Pada kesimpulan sistem upah usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh karena telah memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan.¹

2.1.2 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fuad Riyadi Tentang “Sistem Dan Strategi Pengupahan perspektif Islam” mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan

¹Agus, *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, (Parepare : STAIN Parepare, 2017), h. i.

ketentuan dan tatanan tentang upah dan buruh. Syariah Islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia, tidak hanya pada kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga sosial.²

2.1.3 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Mabruhi Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti Tentang “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home industri perspektif Ekonomi Islam” mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian, sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR menggunakan sistem pengupahan borongan yang dikombinasi dengan sistem upah menurut hasil, jumlah upah tenaga kerja dikaitkan dengan jumlah hasil produksi dikalikan dengan jumlah upah yang ditetapkan, ditambah upah lembur, tunjangan makan, dan tunjangan THR. Jumlah upah yang diperoleh tidak sama karena adanya perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab dan jabatan pekerjaan. Secara aplikasinya sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR telah sesuai dengan ekonomi Islam.³

Penelitian diatas memiliki kesamaan penelitian yang membahas mengenai sistem pengupahan namun, dalam fokus penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Peneliti pertama berfokus tentang sistem pengupahan usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh, selanjutnya peneliti kedua berfokus tentang Sistem dan Strategi Pengupahan perspektif Islam dan peneliti ketiga Berfokus tentang Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home industri perspektif Ekonomi Islam. Adapun fokus penelitian ini Berfokus pada *Sistem Pengupahan Pengusaha Jambu Mente’ Terhadap Buruh Pakkalakatti Di Bungoro*

²Fuad Riyadi, *Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, vol 8, no 1, (Kudus : STAIN Kudus, 2015, h. 1.

³M. Mabruhi Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti, *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam*,(Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon), h. 14.

Kab. Pangkep (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Upah

2.2.1.1 Pengertian Upah

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa disuatu perusahaan.⁴Upah merupakan rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan pendorong utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah.⁵

2.2.1.2 Upah Menurut Kebutuhan

Upah yang diberikan menurut besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya disebut upah menurut kebutuhan. Seandainya semua kebutuhan itu dipenuhi , maka upah itu akan mempersamakan standar hidup semua orang. Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah kurang mendorong inisiatif kerja, sehingga sama hal dengan sistem upah menurut lamanya kerja dan lamanya dinas.

2.2.1.3 Sistem Pengupahan/Upah

Sistem pengupahan disuatu negara didasarkan kepada falsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan menurut dua ekstrim, yaitu (1) berdasarkan ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, (2) berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sistem

⁴Soedarjo, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*(Yogyakarta: Pustaka Yustisia.2008) h.73

⁵<http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-upah-teori-sistem-definisi.html>. diakses tanggal 07 mei 2015

pengupahan dari ekstim pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut paham komunis, sedangkan sistem pengupahan ekstrim kedua pada umumnya dipergunakan di negara-negara kapitalis.

2.2.1.4 Upah Menurut Nilai dan Pertentangan Kelas

Ajaran Karl Marx menyatakan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung nilai dan jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut.

Implikasi dari pandangan ini adalah:

1. Harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi barang tersebut.
2. Jumlah jasa kerja yang dikorbankan untuk memproduksi suatu jenis barang adalah kira-kira sama. Oleh karena itu, harganya pun di beberapa tempat menjadi kira-kira sama.
3. Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh. Jadi dengan demikian hanya buruh atau pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut.

2.2.1.5 Upah menurut Pertambahan Produk Marginal

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan nilai marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut.⁶

⁶Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Teori Sistem Upah.

Teori neo klasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut pada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja atau produktivitas yang diberikan kepada pengusaha.

Teori Neo Klasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marginal faktor produksi, dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawannya.

2.2.1.6 Afzalur Rahman

Mendefinisikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah :

2.2.1.6.1 Sistem waktu

Besarnya kompensasi (gaji, upah) diterapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulanan. Administrasi pengupahan sistem waktu relatif lebih mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap maupun pekerja harian.

Fitrawan pekerja harian, upahnya perhari sebesar Rp.5.000,00 jika ia bekerja selama 6 hari, maka upahnya sama dengan $6 \times \text{Rp.5.000,00} = \text{Rp.30.000,00}$ selama 6 hari kerja. Elvin May karyawan tetap gajinya perbulan sebesar Rp.350.000,00 jadi setiap bulannya Elvin menerima gaji sebesar Rp.350.000,00.

Sistem waktu diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur perunitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara

periodik setiap bulannya. Besar kompensasi sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya.

Kebaikan sistem waktu ialah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap, sedangkan kelemahannya adalah pekerja yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sesuai perjanjian.

2.2.1.6.2 Sistem hasil

Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per-potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.

Contoh: perusahaan genting merah menetapkan upah per unit Rp. 1.000,00 jika Ali dapat mengerjakan 500 genting maka kompensasi (balas jasa) yang diterimanya $500 \times \text{Rp.}1.000,00 = \text{Rp.}500.000,00$. Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan pada karyawan yang bekerja dengan sungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Sementara itu kelemahan sistem hasil ialah kualitas barang yang akan dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga kurang manusiawi.⁷

2.2.1.6.3 Sistem borongan

Sistem borong adalah suatu pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Sonhaji (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995), h.36.

Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Ali memborong menyelesaikan pembukuan Cahaya Sinar untuk tahun buku 1998 sebesar Rp.200.000,00 jika kalkulasinya kurang tepat, bisa-bisa Ali hanya akan mendapatkan balas jasa yang rendah. Sebaliknya jika kalkulasi cukup baik dia akan memperoleh balas jasa yang relatif besar. Jadi dalam sistem borongan pekerja biasa mendapatkan balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.

2.2.1.7 Alma Buchari

Menurut Alma Buchari metode pembayaran upah atau dikenal juga sebagai sistem pembayaran upah adalah:

2.2.1.7.1 Sistem Upah Waktu

Beberapa tipe pekerjaan, kadang-kadang lebih mudah menetapkan upah berdasarkan tanggung jawab yang dipikulkan kepada karyawan dibandingkan dengan produktifitas yang dihasilkannya. Kadang-kadang ada pekerja yang sukar diukur prestasinya. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan kuantitas dan karyawan terus menerus terlibat dalam proses pekerjaan, maka sistem upah waktu lebih cepat digunakan.

2.2.1.7.2 Sistem Upah Prestasi

Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau per unit produk yang diselesaikannya. Sistem ini mempunyai kebaikan:

- Ada dorongan untuk bekerja lebih giat
- Buruh yang rajin menerima upah lebih tinggi, dan
- Perhitungan harga pokok lebih baik.

2.2.1.7.3 Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah golongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, jika selesai tepat waktunya ditetapkan upah sekian rupiah.

2.2.1.7.4 Sistem Upah Premi

Premi adalah hadiah atas bonus yang diberikan kepada karyawan berkat pekerjaan yang dilakukan memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan.⁸ Namun, efek yang muncul akibat kebikalan politik-ekonomi yang keliru adalah kesemrautan di segala aspek termasuk masalah perburuhan, aspek politik sangat terkait dengan pengambilan kebijakan strategis dan regulasi oleh pengusaha untuk menata sistem kenegaraan, sedangkan aspek ekonomi terkait dengan penyediaan dana beserta pengelolannya.

Adapun landasan pengambilan kebijakan politik-ekonomi negeri ini bertumpu pada sistem kapitalisme-liberal. Sistem ini memiliki prinsip dalam ekspansi ideologi yakni meminimalkan peran negara dalam perekonomian, subsidi terhadap komoditas publik diperkecil, privatisasi aset negara, dan menjadikan pajak dan hutang sebagai sumber utama pembayaran negara, meskipun mempunyai SDA yang melimpah.

Masalah ini lain yang memicu timbulnya perselisihan antara pengusaha dan buruh yakni karena adanya perasaan-perasaan kurang puas, Dan yang menjadi pangkal ketidak puasan itu pada umumnya berkisar pada masalah-masalah:

- Pengupahan
- Jaminan sosial

⁸ Alma Bukhari, *Pengantar Bisnis*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2006), h.222-223

- Perilaku penegasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai kepriabadian.
- Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban.⁹

Oleh karena itu upah buruh di Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia. Para buruh terjebak dalam pola hidup subsistem dan berujung pada kemiskinan akut sebagai konsekuensi dari rendahnya upah yang diterima. Hal ini terlibat dari nilai tukar buruh yang terus menerus mengalami penurunan dari tahun ketahun. Nilai tukar yang menurun ditunjukkan dengan perbandingan upah dan harga barang yang semakin mengecil.

Ironisnya, upah buruh yang rendah ini dianggap sebagai faktor yang memberikan daya saing pada ekspor Indonesia. Untuk jangka waktu yang lama, upah buruh juga dipakai sebagai alat promosi untuk menarik investor asing diiming-imingi dengan upah buruh yang rendah, agar masuk ke Indonesia.

Menyelesaikan permasalahan mendasar ini, langkah penting yang dilakukan adalah melakukan kategorisasi persoalan. Persoalan pertama, masalah ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab negara untuk meningkatkan produktifitas kerja rakyatnya.

Persoalan ini haruslah diselesaikan melalui kebijakan dan implementasi negara dan tidak menyerahkan penyelesaiannya semata kepada pengusaha dan pekerja. Cakupan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini antara lain, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berupa barang

⁹ Karta sapoetra, *Hukum Perburuhan Diindonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1994), h.248.

(sandang, pangan dan papan), serta membuka seluas-luasnya peluang lapangan kerja.

Persoalan kedua, masalah kontrak kerja dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja. Pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus penengah jika terjadi persolan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengusaha dan pekerja.

Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja, penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara tindakan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila berdasarkan UUD 1945. Dengan landasan dan dasar tersebut telah diusahakan terwujudnya perburuhan yang berlandaskan Pancasila yang diharapkan dapat membentuk hubungan kerja yang harmonis antar pengusaha dan buruh. Benih-benih perselisihan atau persoalan persoalan yang kurang memuaskan ditekankannya dengan jalan melakukan musyawarah untuk melahirkan suatu kemufakatan. Dengan cara demikian, maka kegairahan kerja dapat terjamin.

2.2.1.8 Upah dalam Undang-Undang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.13 Pasal 1 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang menerima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰

Upah minimum adalah upah minimum yang berlaku untuk untuk daerah kabupaten/ kota disuatu provinsi. Pasal 89 Undang-undang No.13 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak.

Upah minimum ditentukan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pihak pengusaha, dan serikat buruh/serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar-pakar.¹¹

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang pengupahan yang terdapat pada pasal 91 No.1 yaitu:

Peraturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antar pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh tidak boleh lebih tinggi dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Ketentuan pengupahan yang ditentukan oleh pemerintahan daerah disebut dengan upah minimal regional (UMR) dan memiliki ketentuan standar upah yang berbeda-beda di masing-masing daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Namun insentif yang diterima oleh karyawan merupakan kebijakan dari perusahaan dan penentuan standar pemberiannya pun ditentukan sendiri oleh perusahaan.

2.2.1.9 Upah dalam Islam

¹⁰Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹¹Effendi, Upah dalam Perundang-undangan, <http://www.gajimu.commain/pekerjayanglayak/upah-kerja> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2018)

¹²Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia*. No. 01 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Upah disebut juga dengan ijarah. Ijarah menurut ulama fiqih adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah atau boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Upah berbentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Sedangkan mengupah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dan orang lain menurut syarat-syarat tertentu.

Upah dalam Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi didunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala diakhirat (imbalan yang lebih baik). Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja tetapi Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangannya terhadap produksi.

Masalah upah ini sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya berdampak pada standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.¹³

Secara umum dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitan dengan penentuan upah dapat dijumpai dengan firman Allah swt. dalam Q.S An-Nahl (16) : ayat 90 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁴

¹³Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Gaya Media Pratama. 2000) h. 228-229

¹⁴Khadim al-Haramain asy Syarifain, *Al Quran dan Terjemahan*, h.415

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerja. Agar manusia itu jانتangan sampai bertindak semauanya, berlakuniaya satu sama lain, maka hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, diantaranya pergaulan hidup setiap orang dalam bermuamalah diantaranya adalah sistem upah-mengupah.

Sistem upah dalam Islam telah diatur sedemikian rupa sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadist riwayat Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْأَجْمَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ¹⁵

Artinya:

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering

Dalil yang lan Allah jelas memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Paling penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan.

2.2.2 Buruh/ Pekerja

2.2.3.1 Buruh/Pekerja

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dioergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah Buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini

¹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2 (Bairut: Dar Al-Fikr. 1995), h.20

disebutnya sebagai “Bule Collar”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai “Karyawan atau Pegawai” (*White Collar*). Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya yang memecah belah orang-orang pribumi.¹⁶

Secara umum kinerja buruh adalah hasil kerja buruh secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pekerja (buruh) dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sedangkan menurut H. Hadari Nawawi yang dimaksud dengan kinerja buruh adalah hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik atau mental maupun non fisik atau mental.¹⁷

Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebut dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yakni Buruh adalah “barangsiapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah” (pasal 1 ayat 1 a).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.

Buruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu :

1. Buruh anak; buruh yang berusia di bawah umur atau yang belum dewasa menurut ketentuan undang-undang. Buruh harian; buruh yang menerima upah yang berdasarkan hari masuk kerja.
2. Buruh kasar; buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.

¹⁶Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

¹⁷H. Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis yang Kompetitif* (Gadjah Mada University Press, 1997),. h. 10

3. Buruh lepas; buruh yang hanya sewaktu-waktu dipekerjakan atau buruh yang dipekerjakan apabila ada keperluan.
4. Buruh Marginal; pekerja yang menghasilkan produk yang nilainya tepat sama dengan jumlah upah yang diterima.
5. Buruh terampil; Buruh yang mempunyai keterampilan tertentu.
6. Buruh terlatih; buruh yang telah dilatih untuk keterampilan tertentu.¹⁸

Buruh merupakan salah satu komponen dalam sebuah perjanjian persetujuan kerja.¹⁹ Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap hubungan kerja, hubungan perburuhan atau hubungan industrial di negara manapun atau penganut sistem hubungan industrial apapun di dunia senantiasa dikenal adanya hukum yang bersifat otonom dan heteronom.

Di Indonesia, hukum yang bersifat otonom mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan menentukan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menentukan penyelenggaraan hubungan kerja, hubungan kerja setra pasca hubungan kerja.²⁰

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPerduta memberikan pengertian sebagai berikut:

“Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”²¹

¹⁸Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, h. 227

¹⁹M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h.6

²⁰Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta; Djembatan 1983) h. 114

²¹Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2002), h.3

2.2.3 Hukum Ekonomi Islam

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “oikonomia” yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “economies”.

Perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi yang mencakup tiga subsistem yaitu memperbanyak kekayaan dan memelihara keberadaannya yang disebut subsistem produksi, tata cara mengkonsumsinya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.

Secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan/ dijelaskan oleh pakar ekonomi. Di sini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al- Halim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.

Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan nash²² Al-Qur’an, Al-hadis, Qiyas²³, dan ijma’ dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT. Beberapa pendapat ahli tentang ekonomi syariah :

2.2.3.1 M. Akram Khan

Menurut M. Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation” (Ilmu

²² Nash Atau Nas Adalah Perkataan atau kalimat dari Al-Qur’an dan Hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah (*kamus Besar Bahasa Indonesia*)

²³ *Qiyas* atau kias adalah alasan hukum yang berdasarkan perbandingan atau persamaan dengan hal yang terjadi dalam hukum Islam (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*)

ekonomi Islam bertujuan melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan). Menurut definisi ini, M. Akram Khan tampaknya mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni Human Falah (kebahagiaan manusia) yang tentunya dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Definisi ini juga bermaksud memberikan muatan normatif dalam tujuan-tujuan aktivitas ekonomi yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja di dunia ini tetapi juga akhirat kelak. Selanjutnya, definisi secara implisit menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni kerja sama (ta'awun) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik.

2.2.3.2 M. Umar Chapra

M.Umar Chapra mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah "Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances" (Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (laissez faire) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

2.2.3.3 Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah "Islamic economics is social science which studies the economic problems of a people imbued with the values of Islam" (Ilmu

ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kekurangan sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya hanya pada menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri dan individu. Yang membuat ilmu ekonomi Islam berbeda dengan yang lain ialah sistem penukaran dan transfer satu arah yang terpadu memengaruhi alokasi kekurangan sumber daya yang menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunah serta ijma³¹ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “**Sistem Pengupahan Pengusaha Jambu Mente’ Terhadap Buruh *Pakkalakatti* Di Bungoro Kab. Pangkep (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**”. Judul tersebut mengandung Unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari

kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²⁴ Sedangkan menurut Sulindawati dan Muhammad Fathoni, sistem merupakan sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi serta melaksanakan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁵

2. Upah

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa disuatu perusahaan.²⁶ Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah.

3. Pengusaha jambu Menté'

Arti dari pengusaha adalah seseorang yang menjalankan sesuatu kegiatan usaha baik usaha jual beli, mengimpor barang, mengekspor barang maupun usaha produksi yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya. Sedangkan Jambu monyet atau jambu Menté (*Anacardium occidentale*) adalah sejenis tanaman dari suku *Anacardiaceae* yang berasal dari Brasil dan memiliki "buah" yang dapat dimakan. Yang lebih terkenal dari jambu mede adalah kacang mede, kacang mete atau kacang mente; bijinya yang biasa dikeringkan dan digoreng untuk

²⁴Kemendiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat., h. 1320

²⁵Sulindawati dan Muhammad Fathoni, "Pengantar Analisa Perancangan Sistem" *Saitikom*,. h. 1

²⁶ Soedarjo, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*,. h.73

dijadikan berbagai macam penganan. Secara botani, tumbuhan ini sama sekali bukan anggota jambu-jambuan (*Myrtaceae*) maupun kacang-kacangan (*Fabaceae*), melainkan malah lebih dekat kekerabatannya dengan mangga (*suku Anacardiaceae*).

4. Buruh Pakkalakatti

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Buruh merupakan salah satu komponen dalam sebuah perjanjian persetujuan kerja.²⁷ Sedangkan Pakkalakatti menurut penulis adalah orang yang mengupas atau membuka kulit dari kacang mente' menggunakan Alat kalakatti (alat pengupas kulit Kacang mente')

Dari beberapa pengertian diatas yang dimaksud oleh penulis dalam judul ini yaitu Penyelidikan Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem upah yang dilakukan antara buruh dan pemilik usaha.

5. Hukum Ekonomi Islam

Menurut M. Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah "Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation" (Ilmu Ekonomi Islam bertujuan melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan).

2.4 Kerangka Pikir

Upah adalah pemberian imbalan kepada karyawan atau buruh atas jasa atau pelayanan yang diberikan kepada suatu usaha untuk menghasilkan suatu barang.

2.4.1 Teori Sistem Afzalur Rahman

Teori Afzalur Rahman menyatakan bahwa upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produktivitas kekayaan seperti faktor

²⁷M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*,. h.6

produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Berdasarkan teori sistem upah Afzalur Rahman, sistem upah yang digunakan dalam usaha Jambu Menté' di Bungoro Kabupaten Pangkep adalah sistem upah dalam bentuk sistem hasil.

Teori di atas maka penulis dapat simpulkan bahwa suatu sistem upah memiliki unsur, sebagai berikut:

- 2.4.1.1 Harga yang dibayarkan/ Imbalan
- 2.4.1.2 Jasa
- 2.4.1.3 kesatuan unit yang dihasilkan atau produksi

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas mengenai Sistem Pengupahan Pakkalakatti Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kec.Bungoro Kab.Pangkep, mengenai Sistem pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha yang sesuai atau tidak sesuai dengan syariah islam. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis Membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

